



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Salehudin bin Husain, NIK 7206121511620004, Tempat dan tanggal lahir (umur) Solonsa, 15 November 1962 (56 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Solonsa Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon I;

Fana binti Lakeku, NIK 72061215507630002, Tempat dan tanggal lahir (umur) Minahaki, 15 Juli 1963 (55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Solonsa Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 2019/02/18 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1993 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Solonsa, Kecamatan Bungku Barat (sekarang Wita Ponda), Kabupaten Poso (sekarang Morowali), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami dan istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah anak paman seayah (sepupu) Pemohon II bernama Abd. Kadir B, dan sekaligus yang menikahkan serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mahadi dan Djainung dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1100,- (seribu seratus rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk meelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 4.1 Idul Fuqra, umur 21 tahun;
 - 4.2 Muhammad Rasya, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat dengan alasan petugas yang di mintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juli 1993;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salehudin bin Husain**) dengan Pemohon II (**Fana binti Lakeku**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1993 di Desa Solonsa, Kecamatan Bungku Barat (sekarang Wita Ponda), Kabupaten Poso (sekarang Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206121511620004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, tanggal 13 Juli 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 72061215507630002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, tanggal 15 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7206122109120044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali pada tanggal 10 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. **Abdul Ganing bin Sanampe**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Desa Salonsa Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1993, di Desa Solonsa, Kecamatan Bungku Barat (sekarang Wita Ponda), Kabupaten Poso (sekarang Morowali);
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah anak paman seayah (saudara ayah) Pemohon II bernama Abd. Kadir B, karena meninggal dunia,
- Bahwa yang menikahkan adalah wali, bernama Abdul Kadir B.; sedangkan saksi nikah adalah Mahadi dan Djainung, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan ... telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Idul Fuqra, umur 21 tahun;
 2. Muhammad Rasya, umur 4 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
- 2. **Mursalim bin Yasin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Salonsa Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1993, di Desa Solonsa, Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



Bungku Barat (sekarang Wita Ponda), Kabupaten Poso (sekarang Morowali);

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah anak paman seayah (saudara ayah) Pemohon II bernama Abd. Kadir B, karena meninggal dunia,
- Bahwa yang menikahkan adalah wali, bernama Abdul Kadir B.; sedangkan saksi nikah adalah Mahadi dan Djainung, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan ... telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Idul Fuqra, umur 21 tahun;
 2. Muhammad Rasya, umur 4 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Solonsa, Kecamatan Bungku Barat (sekarang Wita Ponda), Kabupaten Poso (sekarang Morowali), pada 15 Juli 1993, dengan wali nikah anak paman seayah (saudara ayah) Pemohon II bernama Abd. Kadir B, karena meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada wali bernama Abdul Kadir B., dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mahadi dan Djainung, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas para pemohon yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Juli 1993 di Desa Solonsa, Kecamatan Bungku Barat (sekarang Wita Ponda), Kabupaten Poso (sekarang Morowali), dengan wali nikah anak paman seayah (saudara ayah) Pemohon II bernama Abd. Kadir B, karena meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada wali, bernama Abdul Kadir B., dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mahadi dan Djainung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ... telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Idul Fuqra, umur 21 tahun;
 2. Muhammad Rasya, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :
وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salehudin bin Husain) dengan Pemohon II (Fana binti Lakeku) yang dilaksanakan pada 15 Juli 1993 di Desa Solonsa, Kecamatan Bungku Barat (sekarang Wita Ponda), Kabupaten Poso (sekarang Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1440 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Bungku, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dwi Sartono, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Dwi Sartono, S.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Wita Ponda, 8 Maret 2019

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)